



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Perumahan Lutang Lorong kedua No.51, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Pemohon II sekaligus mewakili Pemohon III dan Pemohon IV karena masih dibawa umur;
3. **PEMOHON III**, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum Sekolah, tempat kediaman di Perumahan Lutang Lorong kedua No.51, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Pemohon III;
4. **PEMOHON IV**, umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum Sekolah, tempat kediaman di Perumahan Lutang Lorong kedua No.51, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mj selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah ALMARHUMAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006 di Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung Rahmatiahh bernama Muh. Sanusi telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan ibu kandung Rahmatiahh bernama Bindong telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya ALMARHUMAN telah menikah dengan Ruslan bin Nagari hingga Ruslan bin Nagari meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007 dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 1. PEMOHON I, umur 28 tahun;
 2. PEMOHON II, umur 27 tahun.
 3. PEMOHON III, umur 16 tahun;
 4. PEMOHON IV, umur 14 tahun.;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAN adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor SKB Kabupaten Majene;
5. Bahwa dengan meninggalnya ALMARHUMAN, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan di PT. Taspem atas nama Rahmatiahh dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa **ALMARHUMAN** meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006 di Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit;
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAN;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Rahmatiah yang dibuat oleh Pemohon II bertanggal 15 Februari 2016, diketahui oleh Lurah Tande Timur dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604071012110001 bertanggal 20 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 76040121911140001 bertanggal 21 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503085200 bertanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00011/KEP/EY/7308/2007 bertanggal 9 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bercap pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5.
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rahmatiah Nomor 478/KEL/TDT/06/II/2016 bertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Tande Timur, diberi kode P.6.
7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ruslan Nomor 478/KEL/TDT/07/III/2016 bertanggal 4 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Tande Timur, diberi kode P.7.

B. Saksi-Saksi:

Saksi Kesatu, **UNCLE**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, yaitu anak kandung almarhumah Rahmatiah.
- Bahwa Rahmatiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Rahmatiah juga telah meninggal dunia.
- Bahwa suami Rahmatiah bernama Ruslan juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007.
- Bahwa Rahmatiah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil SKB Pemerintah Kabupaten Majene.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama Rahmatiah dan keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **COUSIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, yaitu anak kandung almarhumah Rahmatiah.
- Bahwa Rahmatiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Rahmatiah juga telah meninggal dunia.
- Bahwa suami Rahmatiah bernama Ruslan juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007.
- Bahwa Rahmatiah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil SKB Pemerintah Kabupaten Majene.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama Rahmatiah dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rahmatiah namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama UNCLE dan COUSIN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut terbukti para Pemohon adalah anak kandung almarhumah Rahmatiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti Rahmatiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006 demikian pula bukti P.7 terbukti Ruslan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti Rahmatiah semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon demikian pula almarhumah Rahmatiah, dan juga mengetahui tentang kematian almarhumah Rahmatiah;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama Rahmatiah dan keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUMAN meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006 karena sakit;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari ALMARHUMAN;
- **Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama Rahmatiah dan keperluan lainnya;**

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Rahmatiah dimana para Pemohon merupakan anak kandung almarhumah Rahmatiah.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rahmatiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rahmatiah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan **ALMARHUMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006 di Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit.
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari **ALMARHUMAN**.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Khairiah Ahmad, SHI., dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri hakim-hakim anggota, didampingi oleh Drs. M. Salman S. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.HI.

Munawar, S.H.,M.H.

Dwi Anugerah, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Salman S.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).